



**KOMISI INFORMASI PUSAT
REPUBLIK INDONESIA**

**INSTRUKSI KETUA KOMISI INFORMASI PUSAT
NOMOR 1 TAHUN 2016**

TENTANG

**PENYESUAIAN DUKUNGAN ADMINISTRASI, KEUANGAN, DAN
TATA KELOLA KOMISI INFORMASI PUSAT**

KETUA KOMISI INFORMASI PUSAT,

Sesuai dengan keputusan Rapat Pleno Komisi Informasi Pusat tanggal 3 Juni 2016, dengan ini menginstruksikan:


- Kepada : 1. Sekretaris Komisi Informasi Pusat;
2. Seluruh Pejabat Struktural Sekretariat Komisi Informasi Pusat;
3. Seluruh Pegawai (PNS dan Non PNS) Komisi Informasi Pusat.
- Untuk PERTAMA : Mentaati dan melaksanakan dengan sungguh-sungguh seluruh hasil Rapat Pleno Komisi Informasi Pusat tanggal 3 Juni 2016.
- KEDUA : Melakukan Penyesuaian Administrasi dan Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Mengkoordinasikan seluruh tata kelola dan kegiatan di Komisi Informasi Pusat kepada Anggota Komisi Informasi Pusat melalui Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat.
- KEEMPAT : Mengkoordinasikan seluruh kegiatan yang bersifat Pelayanan Informasi Publik di Komisi Informasi Pusat yang menggunakan media elektronik maupun non-elektronik kepada Anggota Komisi Informasi Pusat melalui Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat.

KELIMA...

KELIMA : Melaksanakan Instruksi Ketua Komisi Informasi Pusat
sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.

Instruksi Ketua Komisi Informasi Pusat ini mulai berlaku pada tanggal
dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta
Pada tanggal 3 Juni 2016
KETUA KOMISI INFORMASI PUSAT
REPUBLIK INDONESIA,




JOHN FRESLY

Komisi Informasi Pusat